

OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI**Maddenleo T. Siagian¹, Hamdan Nurohim²**
Universitas Pamulang Unpam, Pamulang

Correspondence

Email: madden.siagian@gmail.com

No. Telp:

Dosen02177@unpam.ac.id

Submitted 4 Februari 2025

Accepted 10 Februari 2025

Published 11 Februari 2025

ABSTRAK

Advokat dalam sistem ekonomi di Indonesia sangat penting dalam mendukung terciptanya stabilitas hukum, kepastian hukum, dan keadilan di bidang ekonomi. Dalam sistem peradilan, advokat akan terlibat dalam memberikan jasa konsultasi, pembelaan, atau mewakili di pengadilan. Terdapat permasalahan hukum bagaimana tugas dan fungsi advokat dalam proses mediasi dan bagaimana mengoptimalkan peran advokat dalam mediasi di Pengadilan Negeri. Dalam menganalisis, dipergunakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Advokat harus memberikan jasa hukum dalam memberikan konsultasi hukum, pembelaan di pengadilan, dan perwakilan dalam transaksi atau mediasi, dalam mewujudkan keadilan dan harus dapat berperan sebagai pembela hukum (legal representative), memberikan nasihat hukum (legal counselling), dan berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa dalam mendorong penyelesaian melalui mediasi dengan memaksimalkan perannya dalam persiapan sebelum mediasi (pra-mediasi), penyusunan kesepakatan perdamaian (post-mediasi), pelaksanaan kesepakatan perdamaian, dan tindak lanjut dan pengawasan.

Kata kunci: *Advokat, Mediasi, Peran Advokat.*

ABSTRACT

Advocates in the economic system in Indonesia are very important in supporting the creation of legal stability, legal certainty, and justice in the economic field. In the justice system, advocates will be involved in providing consulting, defense, or representation services in court. There are legal problems about the duties and functions of advocates in the mediation process and how to optimize the role of advocates in mediation in District Court. In analyzing, the research method used in this paper is a normative research method with a qualitative approach. Advocates must provide legal services in providing legal advice, defense in court, and representation in transactions or mediation, in realizing justice and must be able to act as legal representatives, provide counselling, and act as mediators and facilitators of dispute resolution in encouraging settlement through mediation by maximizing their role in pre-mediation, post-mediation, the implementation of mediation, and follow-up and supervision.

Keywords: *Advocate, Mediation, the Roles of Advocates.*

PENDAHULUAN

Sengketa dalam dunia bisnis sering kali tidak dapat dihindari, baik itu terkait dengan kontrak, kewajiban finansial, atau masalah lainnya antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa secara tradisional sering kali dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan, yang bisa memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat merusak hubungan bisnis. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi semakin banyak dipilih oleh pelaku bisnis sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan¹ dengan bantuan seorang mediator yang

¹ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

netral². Dalam sistem peradilan modern, mediasi telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang semakin diandalkan untuk mengurangi beban pengadilan serta memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak yang bersengketa³. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan non-konfrontatif dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali panjang, mahal, dan bersifat adversarial. Keuntungan menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis sangatlah signifikan. Proses yang cepat, biaya yang lebih rendah, serta kemampuan untuk mempertahankan hubungan baik antara para pihak menjadi beberapa alasan utama mengapa mediasi semakin digemari. Mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang fleksibel dan kreatif, tetapi juga memberikan tingkat ketertutupan (kerahasiaan)⁴ yang tinggi, menjaga reputasi pihak-pihak yang terlibat, dan memastikan kontrol yang lebih besar terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, mediasi dapat menjadi pilihan yang bijak bagi perusahaan yang ingin menyelesaikan sengketa⁵ secara efisien dan dengan dampak minimal terhadap operasional serta hubungan bisnis mereka.

Advokat dalam sistem ekonomi di Indonesia sangat penting karena peranannya dalam mendukung terciptanya stabilitas hukum, kepastian hukum, dan keadilan di bidang ekonomi. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam perkara perdata atau pidana, tetapi juga berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional dengan cara melindungi hak-hak individu dan badan hukum dalam dunia usaha. Advokat, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam mediasi. Peran ini tidak hanya terbatas pada pendampingan klien dalam proses mediasi, tetapi juga mencakup berbagai tanggung jawab lainnya yang mempengaruhi hasil dari mediasi itu sendiri. Advokat bertindak sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami hak-hak dan kewajiban mereka⁶, menilai risiko hukum, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain itu, advokat juga berfungsi sebagai fasilitator yang membantu memperlancar komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta sebagai negosiator yang mengupayakan hasil terbaik bagi kliennya. Namun demikian, peran advokat dalam mediasi tidak terlepas dari tantangan dan dilema etika. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana advokat dapat menjaga keseimbangan antara membela kepentingan klien dan mendukung proses mediasi yang adil dan efektif. Dalam konteks ini, advokat dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang proses mediasi, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan profesionalisme.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran advokat dalam mediasi di pengadilan, termasuk tanggung jawab, tantangan, dan kontribusi mereka terhadap keberhasilan mediasi. Dengan memahami peran strategis yang dimainkan oleh advokat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik.

² Djumardin, *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*, Jurnal Hukum JATISWARA, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hal. 480.

³ Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, hal. 184.

⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 16.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hal. 2-3.

⁶ A. W. Putra, & M. I. Aryaputra, *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, UNES Law Review, 6 (3), 8027–8034, 2024.

Permasalahan Hukum

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, kemudian muncul permasalahan hukum menjadi pembahasan dalam Tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana tugas dan fungsi advokat dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran advokat dalam mediasi di Pengadilan Negeri?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif⁷. Penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik⁸. Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum terkait peran advokat dalam mediasi di pengadilan.

Analisis data yang dipakai dalam disertasi ini adalah analisis kualitatif⁹, dengan pendekatan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, pengumpulan data hukum. Data hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“**Undang-Undang Advokat**”) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. *Kedua*, analisis hukum. Data hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana peran advokat diatur dalam mediasi di pengadilan. Analisis ini mencakup pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi, peran dan tanggung jawab advokat, serta penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik. *Ketiga*, interpretasi hukum.: Interpretasi hukum dilakukan untuk memahami maksud dan tujuan dari norma-norma hukum yang berlaku. Penulis menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran advokat dalam mediasi di pengadilan. *Keempat*, evaluasi kritis. Evaluasi kritis dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi peraturan yang ada dalam mengatur peran advokat dalam mediasi. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap tantangan dan dilema yang dihadapi advokat dalam menjalankan perannya dalam mediasi. *Kelima*, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, penulis menarik kesimpulan mengenai peran advokat dalam mediasi di pengadilan dalam meningkatkan penyelesaian perkara dalam tahap mediasi..

PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Advokat dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri

Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan *advocato*, *attorney*, *rechtsanwalt*, *barrister*, *procureurs*, *advocaat*, *abogado* dan lain sebagainya di Eropa yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hal. 13 - 14.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hal. 112.

kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya¹⁰. Advokat dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai a person who assists, defends, pleads, or prosecutes for another¹¹. Peter Mahmud Marzuki mengambil dari istilah Bahasa Belanda dengan kata *advocaat* berarti *procureur* yang dalam Bahasa Indonesia adalah pengacara¹². Advokat sebagai profesi terhormat yang menjalankan profesinya dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan¹³. Kemudian, dalam Undang-Undang Advokat diartikan bahwa Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan¹⁴.

Undang-Undang Advokat mengatur peran, tugas, dan tanggung jawab advokat sebagai profesional hukum yang diharapkan dapat memberikan layanan hukum yang adil dan transparan kepada masyarakat. Advokat dalam Undang-Undang Advokat ini tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan di seluruh sistem hukum Indonesia, karena profesi Advokat mempunyai nilai social yang lebih tinggi dalam masyarakat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*)¹⁵. Fungsi ini mencakup banyak aspek, baik dalam konteks individu yang mencari keadilan, maupun dalam kerangka yang lebih besar, yaitu sistem hukum yang adil dan transparan secara keseluruhan. Fungsi advokat dalam mewujudkan keadilan tidak hanya terbatas pada pembelaan individu yang membutuhkan perlindungan hak-haknya di hadapan pengadilan, tetapi juga mencakup kontribusi yang lebih luas dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia. Fungsi ini sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh mekanisme hukum, baik yang bersifat prosedural maupun substantif, berjalan dengan adil, efektif, dan tidak memihak. Lebih dari itu, advokat memiliki peran penting dalam perubahan dan perkembangan hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari profesi hukum, advokat dapat terlibat dalam upaya reformasi hukum dengan memberikan pendapat hukum, mendorong perubahan peraturan yang dianggap tidak adil, atau memberikan kritik terhadap praktik hukum yang dapat merugikan masyarakat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat¹⁶. Artinya, advokat adalah seseorang yang bekerja memberikan layanan hukum kepada orang lain, baik itu dalam bentuk konsultasi, pembelaan, atau mewakili di pengadilan. Jadi, profesi advokat berfokus pada pemberian jasa hukum dan perlindungan hak-hak hukum bagi kliennya. Undang-Undang Advokat memberikan dasar hukum bagi profesi advokat dan menegaskan pentingnya peran advokat dalam memberikan bantuan hukum, terutama dalam proses peradilan. Pendampingan oleh advokat diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki

¹⁰ Rosdalina Bukido, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, Cet. I, Nopember 2018, hal. 41.

¹¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Dallas, Texas: West, A Thomson Reuters Business, Ninth Edition, 2009, hal. 64.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2005, hal. 109.

¹³ Rosdalina Bukido, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, *Op. Cit.*, hal. 41.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁵ Rahmat Rosyadi, dan Sri Hartni, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Jakarta, 2003, hal. 84.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

akses keadilan, memperoleh pembelaan hukum yang adil, dan dapat menghadapi proses hukum dengan perlindungan yang memadai.

Terdapat beberapa alasan mengapa pendampingan oleh advokat sangat penting, yang dijelaskan dalam kerangka Undang-Undang Advokat.

Pertama, Hak Asasasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan pembelaan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial. Salah satu hak penting dalam HAM adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hak ini merupakan bagian dari hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil (*right to a fair trial*)¹⁷ dan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang demokratis. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, Pasal 14 menyebutkan bahwa dalam perkara pidana, setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan terbuka di hadapan pengadilan yang independen dan tidak memihak. Ini termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokat. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28D ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya secara adil dan setara di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang. Undang-Undang Advokat mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh pembelaan hukum dari advokat yang diakui, dan bahwa pendampingan hukum oleh advokat adalah salah satu cara untuk mewujudkan akses terhadap keadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada kliennya, baik secara litigasi (perkara di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Pendampingan advokat memastikan bahwa setiap orang, baik yang bersengketa di pengadilan maupun dalam masalah hukum lainnya, mendapatkan pembelaan hukum yang layak, yang merupakan hak dasar setiap warga negara¹⁸. Undang-Undang Advokat menjamin hak konstitusional seseorang untuk mendapatkan pembelaan yang adil di pengadilan. Tanpa pendampingan advokat, seseorang bisa kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan¹⁹ yang seharusnya diterima sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, perlindungan terhadap hak-hak hukum klien. Perlindungan terhadap hak-hak hukum klien adalah salah satu kewajiban utama bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks sistem peradilan yang adil, setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk hak untuk didampingi oleh seorang advokat yang profesional. Perlindungan terhadap hak-hak hukum klien tidak hanya berkaitan dengan pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan akses yang adil ke sistem peradilan, serta hak untuk diperlakukan dengan adil dalam setiap tahapan hukum. Undang-Undang Advokat juga mengatur bahwa advokat berfungsi untuk melindungi hak-hak kliennya, yang mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat berperan aktif dalam melindungi kepentingan hukum klien, baik di tingkat penyelidikan,

¹⁷ Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktek* Bandung: Alumnii, 2008, hal. 13-14.

¹⁹ Mutiara Nora Peace Hasibuan dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, "Jurnal Ius Constituendum 7 No. 1, April 2022, hal. 161.

penuntutan, maupun di pengadilan. Pasal 5 Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari kliennya, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi klien. Tanpa pendampingan advokat, klien mungkin tidak dapat melindungi hak-haknya secara efektif, terutama dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks.

Terdapat beberapa aspek yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak hukum klien oleh advokat-advokat, yaitu;

- 1) perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak, terutama ketika mereka menghadapi masalah hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pembelaan hukum memastikan bahwa klien tidak dibiarkan tanpa bantuan hukum, yang dapat merugikan mereka. Advokat bertugas untuk memberikan nasihat yang tepat dan mengajukan argumen yang kuat di pengadilan untuk membela kepentingan klien. Tanpa pendampingan dari advokat, klien dapat kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya secara efektif;
- 2) kerahasiaan dan keamanan informasi klien. Salah satu kewajiban penting bagi advokat adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan profesinya, termasuk informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Kerahasiaan ini sangat penting karena memberikan rasa aman bagi klien untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dalam proses hukum tanpa takut informasi tersebut akan disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan lain. Dengan adanya perlindungan terhadap kerahasiaan informasi, klien dapat merasa percaya untuk mengungkapkan segala hal yang relevan dengan perkaranya, yang memungkinkan advokat untuk menyusun pembelaan atau strategi hukum yang lebih efektif. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan dapat merugikan klien dan menciderai kepercayaan terhadap profesi advokat itu sendiri;
- 3) perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan akses yang adil ke pengadilan. Salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil adalah akses yang setara ke pengadilan. Setiap individu berhak untuk diajukan ke pengadilan yang adil dan tidak memihak. Advokat berperan penting dalam memastikan bahwa klien mendapatkan akses ke sistem peradilan tanpa hambatan atau diskriminasi. Ini termasuk memastikan bahwa klien diperlakukan dengan hormat di hadapan pengadilan dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan argumen serta bukti yang mendukung klaim mereka. Advokat juga memiliki kewajiban untuk melindungi klien dari segala bentuk penyalahgunaan prosedur hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan klien, baik dari aparat penegak hukum maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut;
- 4) perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan informasi yang cukup. Klien memiliki hak untuk menerima informasi yang cukup dan jelas tentang proses hukum yang sedang dijalani, termasuk langkah-langkah yang akan diambil oleh advokat, prosedur pengadilan, serta kemungkinan hasil dari setiap tahapan dalam proses hukum. Advokat berkewajiban untuk memberi penjelasan yang mudah dipahami oleh klien mengenai hak-hak mereka, risiko-risiko hukum, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap keputusan yang diambil. Dengan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, klien dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi proses hukum, seperti apakah mereka

- ingin melanjutkan perkara, melakukan penyelesaian alternatif seperti mediasi, atau menempuh upaya hukum lain;
- 5) perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Perlindungan hak-hak hukum klien juga mencakup hak untuk diperlakukan dengan adil dalam setiap tahapan proses hukum. Ini berarti bahwa advokat harus memastikan bahwa klien tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum dan bahwa semua prosedur diikuti sesuai dengan prinsip keadilan. Advokat berperan dalam memastikan bahwa klien mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara, memberikan bukti, dan mengajukan argumen di pengadilan. Selain itu, advokat juga harus mengawasi agar prosedur hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pengadilan, aparat penegak hukum, atau pihak lain yang terlibat dalam perkara;
 - 6) perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu peran penting advokat adalah melindungi klien dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh aparat penegak hukum, pengadilan, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Dalam proses hukum, ada kemungkinan pihak-pihak tertentu menggunakan kedudukan atau kekuasaan mereka untuk menekan atau menyalahgunakan klien. Advokat harus memastikan bahwa klien tidak terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan ini, baik dalam bentuk pemaksaan, penipuan, atau manipulasi hukum. Advokat juga bertugas untuk menanggapi segala bentuk tindakan yang dapat merugikan klien, termasuk jika ada upaya dari pihak lawan yang bertujuan untuk mengabaikan hak-hak klien atau mengurangi kualitas pembelaan yang seharusnya diterima oleh klien; dan
 - 7) hak untuk mendapatkan keputusan yang adil. Advokat berperan dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan prinsip keadilan dan menghasilkan keputusan yang objektif. Mereka harus memastikan bahwa hakim atau badan peradilan lainnya tidak membuat keputusan yang tidak berdasar atau tidak adil terhadap klien. Dengan demikian, pendampingan advokat juga bertujuan untuk menjamin bahwa klien memperoleh putusan yang sesuai dengan fakta dan bukti yang ada serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, peran advokat dalam mewujudkan keadilan. Teori keadilan (*justice theory*) merupakan salah satu dasar utama dalam memahami peran advokat. Dalam konteks ini, teori keadilan dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak memihak²⁰. Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*), berfokus pada pembagian yang adil dari sumber daya atau hak-hak di masyarakat. Dalam konteks advokat, teori ini mendasari tugas advokat untuk memastikan bahwa hak-hak hukum klien terdistribusi secara adil, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Advokat, melalui pembelaan di pengadilan, berperan dalam memastikan bahwa kliennya memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan hukum. Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*), berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal bagi mereka yang melanggar hukum. Advokat berperan penting dalam memastikan bahwa setiap individu yang diadili memperoleh pembelaan yang adil, yang dapat mencakup pembelaan dalam kasus pidana maupun pembelaan terhadap tuntutan hukum yang tidak adil. Advokat membantu untuk memastikan bahwa seseorang yang menghadapi tuduhan atau tuntutan hukum mendapat perlindungan haknya dalam peradilan yang adil. Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*), mengutamakan pentingnya proses yang adil dalam mencapai keputusan hukum. Advokat berperan

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973, hal. 50-57.

untuk memastikan bahwa prosedur hukum yang diikuti dalam pengadilan sesuai dengan standar keadilan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk didengar, dan hak untuk mengajukan bukti dalam proses pengadilan. Dalam hal ini, advokat bertugas untuk mengawasi agar setiap langkah dalam proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural.

Advokat berperan sebagai penegak keadilan yang memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mereka membantu klien untuk memahami hak-hak mereka, menyusun strategi pembelaan yang sah, dan menjalani proses hukum dengan cara yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pendampingan oleh advokat di pengadilan sangat penting agar proses peradilan berjalan dengan prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara diskriminatif. Tanpa adanya advokat, klien mungkin tidak dapat mengakses hak-haknya dengan penuh atau menghadapi ketidakadilan dalam proses hukum.

Keempat, akses terhadap proses hukum yang adil. Akses terhadap proses hukum yang adil berarti bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Ini mencakup beberapa elemen, antara lain: (1) ketersediaan layanan hukum, yang mana setiap individu harus memiliki akses untuk mendapatkan bantuan hukum, baik melalui pengacara atau jasa hukum lainnya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, (2) kesetaraan di hadapan hukum, yang mana setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mendapat perlakuan yang lebih atau kurang adil berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, atau latar belakang lainnya, (3) prosedur yang adil, yang mana proses hukum harus dilakukan dengan cara yang transparan, tidak memihak (*impartial*)²¹, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setiap individu berhak untuk didengar di pengadilan dan untuk mengajukan bukti serta pembelaan mereka, (4) keberadaan pengadilan yang independen, yang mana akses terhadap keadilan mensyaratkan adanya pengadilan yang bebas dari tekanan eksternal atau intervensi dari pihak lain. Pengadilan harus dapat memberikan keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa adanya pengaruh dari pihak yang berkepentingan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa setiap orang yang menghadapi masalah hukum berhak mendapatkan pendampingan dari advokat, yang menjamin akses keadilan yang adil dan setara. Keberadaan advokat sebagai pendamping memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Tanpa advokat, pihak yang kurang berpengetahuan hukum atau yang tidak memiliki kemampuan ekonomi mungkin akan kesulitan dalam mengakses keadilan, bahkan bisa terjebak dalam proses hukum yang tidak memihak. Pendampingan oleh advokat memastikan bahwa semua pihak, terlepas dari status sosial atau ekonomi, dapat memperoleh hak mereka untuk diperlakukan secara adil di pengadilan.

Kelima, keterampilan profesional dan kebutuhan atas keahlian khusus. Keterampilan profesional adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang advokat untuk melaksanakan tugas hukum secara efektif, baik dalam konteks litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Keterampilan ini meliputi beberapa elemen penting, seperti: (1) kemampuan komunikasi yang efektif. Advokat harus memiliki keterampilan komunikasi verbal dan tulisan yang sangat baik. Hal ini sangat penting dalam menyampaikan argumen di pengadilan,

²¹ Sudiarto, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2012, hal. 13.

bernegosiasi dengan pihak lain, dan memberikan nasihat hukum yang jelas kepada klien. Komunikasi verbal merupakan kemampuan berbicara yang persuasif dan meyakinkan di hadapan hakim, jaksa, atau pihak lain dalam proses hukum, dan komunikasi tertulis, yaitu kemampuan menulis dokumen hukum dengan jelas, seperti surat kuasa, perjanjian kontrak, atau dokumen pembelaan hukum, yang harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, (2) kemampuan negosiasi. Seorang advokat sering kali terlibat dalam negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi panjang. Oleh karena itu, keterampilan negosiasi sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi klien, (3) kemampuan manajemen waktu. Advokat sering kali menangani banyak kasus sekaligus, yang memerlukan kemampuan untuk mengelola waktu dengan efisien. Mereka harus dapat menyelesaikan tugas administratif, mempersiapkan argumen hukum, dan memenuhi tenggat waktu yang ketat, (4) keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Seorang advokat harus mampu menganalisis kasus dengan seksama, menilai fakta dan bukti yang ada, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan hukum klien. Analisis Kasus dalam memahami fakta, hukum, dan memprediksi kemungkinan hasil yang akan terjadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan hukum. Kemudian, pemecahan masalah dengan mencari solusi hukum terbaik, baik melalui litigasi di pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (5) keterampilan interpersonal dan etika profesi. Advokat harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, karena mereka berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk klien, rekan sejawat, pengadilan, dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, mereka harus mematuhi kode etik profesi yang berlaku, yang sangat penting untuk membangun reputasi yang baik. Empati dan Kepedulian yang dimiliki untuk mendengarkan klien dengan empati dan memberikan nasihat yang penuh pertimbangan, dan tentunya menjaga etika profesi agar dapat mematuhi kode etik profesi advokat, menjaga integritas, dan bertindak dengan kejujuran serta tanggung jawab.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, advokat harus memiliki kualifikasi pendidikan hukum dan keahlian profesional yang diakui. Pendampingan oleh advokat sangat diperlukan karena mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan hukum yang mendalam untuk menangani perkara-perkara yang kompleks di pengadilan. Advokat mampu merancang strategi hukum yang tepat, mempersiapkan bukti yang relevan, dan memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan kebutuhan klien. Pendampingan oleh advokat memastikan bahwa klien tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mendapatkan pembelaan yang berbasis pada hukum yang tepat dan efektif.

Keenam, kewajiban advokat untuk bertindak secara profesional dan etis. Undang-Undang Advokat mengatur kode etik profesi advokat yang mewajibkan mereka untuk bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat harus menjaga kehormatan profesinya, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan berperan aktif dalam menegakkan keadilan. Pendampingan oleh advokat yang berbasis pada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme ini akan menciptakan proses hukum yang lebih adil dan memastikan bahwa klien mendapatkan pendampingan yang terbaik sepanjang proses peradilan. Advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau organisasi profesi lainnya. Kode etik ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Advokat harus bertindak demi tercapainya keadilan, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan klien mereka. Advokat yang melanggar kewajiban profesional dan etis bisa dikenakan sanksi oleh

organisasi profesi, seperti PERADI, atau oleh lembaga pengawas profesi. Sanksi ini dapat berupa: (1) Peringatan atau teguran. Sanksi ringan yang diberikan kepada advokat yang melakukan pelanggaran kecil, (2) Suspensi atau pencabutan izin praktik. Sanksi berat yang diberikan apabila seorang advokat melakukan pelanggaran berat yang merugikan klien atau merusak integritas profesi, (3) Tindak pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran etika dan profesionalisme advokat yang melibatkan tindakan kriminal dapat berujung pada proses hukum.

Profesi advokat berfokus pada pemberian jasa hukum yang mencakup berbagai aspek. Layanan hukum yang diberikan oleh advokat dapat berupa: (1) Konsultasi Hukum. Advokat memberikan penjelasan dan nasihat hukum kepada klien yang membutuhkan bantuan dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta memberi saran tentang tindakan hukum yang tepat dalam menghadapi masalah hukum tertentu. Nasihat hukum ini bisa meliputi berbagai hal, seperti permasalahan perdata, pidana, keluarga, hingga bisnis, (2) Pembelaan di Pengadilan. Dalam hal ini Advokat merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang disebut sebagai “*counsel of the court*” atau “*officer of the court*”²². Salah satu peran utama advokat adalah menjadi pembela kliennya di pengadilan. Sebagai perwakilan hukum, advokat bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dalam proses peradilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Di pengadilan, advokat menyusun argumen, menyampaikan pembelaan, mengajukan bukti, dan mewakili kepentingan klien dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil. (3) Perwakilan dalam Transaksi atau Mediasi. Di luar pengadilan, advokat juga dapat berfungsi sebagai perwakilan klien dalam transaksi hukum atau negosiasi. Hal ini sangat relevan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti dalam mediasi atau arbitrase. Advokat berperan sebagai fasilitator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu melalui proses litigasi yang lebih panjang dan mahal.

Optimalisasi Peran Advokat Dalam Mediasi di Pengadilan Negeri.

Peran advokat dalam mediasi di pengadilan merupakan aspek krusial dalam proses penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Dalam menjalankan perannya, advokat bertindak sebagai pendamping dan penasehat bagi kliennya, yang tidak hanya memberikan dukungan hukum, tetapi juga membantu klien untuk memahami dan menjalani proses mediasi dengan baik. Setidaknya terdapat 3 (tiga) peran advokat, yaitu: (1) berperan sebagai pembela hukum (*legal representative*). Advokat berperan sebagai pembela hukum yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik di luar pengadilan maupun dalam proses litigasi. Dalam hal ini, advokat mewakili kepentingan kliennya di pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi. Sebagai pembela, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan yang terbaik dengan menggunakan keahlian hukum yang dimilikinya, (2) berperan memberikan nasihat hukum (*legal counselling*). Advokat juga memiliki peran dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Nasihat hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada klien mengenai hak-hak mereka dan pilihan-pilihan hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebagai penasihat hukum, advokat tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan bimbingan mengenai kewajiban hukum dan potensi risiko hukum yang dapat dihadapi oleh klien, dan (3) berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa. Undang-Undang Advokat mengakui peran advokat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Sebagai mediator atau fasilitator dalam proses mediasi,

²² Azmi Syahputra, *Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No.3, 2015, hal, 283.

advokat dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa melalui jalur litigasi. Hal ini sejalan dengan upaya hukum di Indonesia untuk mendorong penyelesaian sengketa secara efisien dan mengurangi beban pengadilan.

Menghadirkan advokat untuk mendampingi klien dalam mediasi memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya: (1) perlindungan hukum yang lebih baik. Advokat memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum dan proses mediasi, yang memungkinkan mereka untuk melindungi hak-hak klien dan memberikan saran yang relevan. Advokat dapat mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin terlewatkan oleh klien dan memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan klien secara hukum. (2) pengalaman dalam negosiasi. Advokat memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bernegosiasi dan mengelola konflik. Ini memungkinkan mereka untuk berperan sebagai penghubung yang efektif dalam proses mediasi, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian dengan solusi yang menguntungkan bagi klien. (3) menjaga kepentingan klien. Seorang advokat akan selalu memastikan bahwa kepentingan klien dilindungi dan dijaga dalam setiap langkah mediasi. Advokat dapat mencegah klien mengambil keputusan yang bisa merugikan dalam jangka panjang karena kurangnya pengetahuan hukum atau emosional dalam situasi tersebut. (4) membantu klien memahami proses mediasi. Mediasi sering kali merupakan proses yang tidak familiar bagi banyak orang. Dengan kehadiran advokat, klien bisa lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil, memahami peran mediator, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam mediasi. Hal ini membantu klien merasa lebih percaya diri dan siap dalam menghadapi mediasi. (5) menghindari penyelesaian yang tidak adil. Advokat dapat membantu mengidentifikasi dan menanggapi jika ada tawaran atau proposal penyelesaian yang tidak adil atau merugikan klien. Advokat dapat memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adalah hasil yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. (6) meningkatkan kepercayaan diri klien. Dengan kehadiran advokat, klien dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan bahwa hak-haknya dihargai. Ini dapat mengurangi stres atau kecemasan yang mungkin mereka rasakan dalam proses penyelesaian sengketa. (7) penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Dengan bantuan advokat, proses mediasi cenderung lebih cepat karena advokat dapat membantu memfokuskan pembicaraan dan meminimalkan kebingungannya. Advokat dapat menawarkan alternatif penyelesaian dan menjaga percakapan tetap konstruktif. (7) kesepakatan yang lebih kuat. Ketika kesepakatan dicapai dengan bantuan advokat, kesepakatan tersebut cenderung lebih kuat secara hukum karena advokat dapat membantu merumuskan klausul-klausul yang jelas dan *legal*. Jika diperlukan, advokat juga dapat membantu memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan dengan lancar setelah mediasi selesai.

Keterlibatan advokat dalam pelaksanaan mediasi, dari proses awal hingga pelaksanaan kesepakatan perdamaian hasil mediasi, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar. Berikut adalah peran advokat dalam setiap tahap mediasi:

1. **Persiapan Sebelum Mediasi (Pra-Mediasi)**

- Nasihat hukum kepada klien. Sebelum mediasi dimulai, advokat memberikan nasihat kepada klien mengenai hak-hak mereka, prosedur mediasi, dan kemungkinan hasil dari mediasi. Ini penting agar klien memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dihadapi dalam mediasi.
- Evaluasi kasus. Advokat akan membantu klien mengevaluasi posisi mereka dalam sengketa dan memperkirakan berbagai hasil yang mungkin terjadi. Mereka akan

menjelaskan risiko-risiko yang terkait dengan mediasi dan litigasi, serta memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan posisi hukum klien.

- Menyiapkan dokumen dan bukti. Advokat juga akan menyiapkan dokumen dan bukti yang relevan untuk mediasi, yang bisa membantu memperjelas posisi klien dalam pembicaraan.
- Menentukan tujuan dan batasan. Advokat bersama klien akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam mediasi dan mengidentifikasi batasan-batasan atau hal-hal yang tidak dapat dikompromikan. Ini penting untuk menetapkan ekspektasi yang realistis selama proses mediasi.

2. **Pelaksanaan Mediasi (Selama Mediasi)**

- Mewakili klien dalam mediasi. Selama mediasi, advokat akan hadir untuk mewakili klien dalam proses negosiasi dengan pihak lain. Mereka akan berbicara atas nama klien, mengemukakan argumen-argumen, serta mengajukan alternatif solusi yang mungkin.
- Mengelola komunikasi. Advokat membantu menjaga komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka dapat membantu dalam mengklarifikasi masalah atau menyampaikan pesan dengan cara yang dapat mendorong tercapainya pemahaman bersama.
- Menyarankan alternatif penyelesaian. Advokat dapat mengajukan solusi atau alternatif yang bermanfaat bagi klien dan mengarahkan diskusi ke arah penyelesaian yang lebih damai dan menguntungkan kedua belah pihak.
- Menghindari proses yang terlalu adversarial. Sebagai mediator, advokat perlu menghindari pendekatan yang terlalu bersifat permusuhan atau perdebatan yang bisa memperburuk situasi. Mereka harus menjaga suasana tetap kondusif untuk pencapaian kesepakatan yang win-win.

3. **Penyusunan Kesepakatan Perdamaian (Post-Mediasi)**

- Merumuskan kesepakatan. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, advokat akan membantu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk yang jelas, komprehensif, dan sah secara hukum. Mereka memastikan bahwa semua poin yang telah disepakati dicatat dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
- Mengecek kesesuaian hukum. Advokat akan memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat untuk dapat diterima oleh pengadilan atau pihak berwenang jika diperlukan.
- Menjamin keberlakuan kesepakatan. Kesepakatan yang tercapai dalam mediasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau akta perdamaian yang dapat disahkan oleh pengadilan. Advokat akan memandu klien dalam proses ini, memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. **Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian**

- Implementasi kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, advokat akan memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut. Jika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, advokat dapat membantu klien untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menegakkan kesepakatan, seperti mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan.

- Menyelesaikan perselisihan yang tersisa. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian, advokat dapat membantu klien menyelesaikannya, baik melalui mediasi lanjutan, negosiasi, atau langkah hukum lainnya.
5. **Tindak Lanjut dan Pengawasan**
- Konsultasi lanjutan. Jika terjadi masalah terkait dengan pelaksanaan kesepakatan atau jika salah satu pihak berusaha menarik diri dari komitmennya, advokat akan memberikan nasihat tambahan dan membantu mencari solusi untuk memastikan bahwa kesepakatan tetap dilaksanakan.
 - Dokumentasi dan pengawasan. Advokat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses mediasi dan kesepakatan terdokumentasi dengan benar dan sesuai dengan prosedur hukum, serta mengawasi agar semua pihak mematuhi isi kesepakatan.

Meskipun advokat dapat memberikan banyak manfaat dalam proses mediasi, ada beberapa kelemahan atau tantangan yang dapat muncul ketika advokat menangani mediasi di pengadilan negeri. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Pendekatan yang terlalu adversarial. Advokat yang terbiasa dengan proses litigasi di pengadilan cenderung memiliki pendekatan yang lebih agresif atau adversarial. Ini bisa menghambat suasana mediasi yang seharusnya bersifat kolaboratif dan non-konfrontatif. Jika advokat terlalu fokus pada memenangkan kasus atau memperjuangkan posisi klien secara keras, hal ini dapat mempersulit tercapainya kesepakatan yang damai.
2. Kurangnya fokus pada penyelesaian damai: Mediasi bertujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, tetapi beberapa advokat bisa saja lebih fokus pada hasil yang lebih menguntungkan bagi klien mereka, tanpa mempertimbangkan keseimbangan atau kompromi yang dibutuhkan dalam mediasi. Ini bisa membuat proses mediasi menjadi lebih lama dan kurang efektif.
3. Ketidaksesuaian dalam menangani proses mediasi. Sebagian advokat mungkin kurang berpengalaman dalam menangani mediasi dibandingkan dengan litigasi, sehingga mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti menjaga komunikasi yang konstruktif dan menghindari eskalasi konflik. Mediasi membutuhkan keterampilan negosiasi yang berbeda dibandingkan dengan berdebat di ruang sidang, dan advokat yang tidak terlatih dalam hal ini bisa kesulitan.
4. Emosi yang terlibat dalam proses mediasi. Dalam mediasi, sering kali terdapat unsur emosional yang kuat, baik dari klien maupun pihak lawan. Advokat yang terlalu terlibat secara emosional atau terlalu mempertahankan posisi klien tanpa mempertimbangkan aspek emosional bisa membuat situasi menjadi lebih tegang. Ini dapat merugikan hasil mediasi, yang seharusnya lebih berfokus pada solusi yang rasional dan menyelesaikan sengketa secara damai.
5. Terlalu berfokus pada hasil hukum: Kadang-kadang, advokat terlalu terfokus pada aspek hukum dan teknis dari sengketa, dan kurang memperhatikan elemen non-hukum yang relevan dalam mediasi, seperti hubungan pribadi, kepentingan non-material, atau kepuasan emosional klien. Padahal, dalam mediasi, sering kali faktor-faktor ini juga sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
6. Biaya yang lebih tinggi: Jika advokat terlibat dalam mediasi, klien mungkin harus membayar biaya hukum yang lebih tinggi. Meskipun mediasi seharusnya lebih murah dan

efisien dibandingkan litigasi, biaya advokat bisa meningkat tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam proses tersebut. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendampingi mediasi terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan.

7. Ketergantungan pada keputusan pihak ketiga: Advokat sering kali memiliki peran penting dalam memberikan arahan hukum dan menilai risiko. Namun, dalam mediasi, keputusan tidak sepenuhnya ditentukan oleh hukum atau prosedur pengadilan, melainkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa advokat mungkin kesulitan menerima bahwa hasil mediasi lebih bergantung pada fleksibilitas dan kompromi, bukan pada keputusan pengadilan yang mengikat.
8. Mungkin menunda penyelesaian: Dalam beberapa kasus, advokat yang terlalu fokus pada mencari jalan hukum terbaik atau berusaha memenangkan posisi klien mereka bisa membuat mediasi berlangsung lebih lama daripada yang diperlukan. Mereka bisa terjebak dalam argumen hukum atau teknis yang lebih kompleks, sehingga menghalangi tercapainya kesepakatan lebih cepat.

PENUTUP

Dari uraian sebagaimana di atas, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi penutup dalam tulisan ini, yang kiranya dapat menjadi hal yang dapat menjadi berguna kepada masyarakat. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa profesi advokat sebagai profesi yang mulia harus berfokus dalam memberikan jasa hukum dalam memberikan konsultasi hukum, pembelaan di pengadilan, dan perwakilan dalam transaksi atau mediasi, dalam mewujudkan keadilan tidak hanya terbatas pada pembelaan individu yang membutuhkan perlindungan hak-haknya di hadapan pengadilan, tetapi juga mencakup kontribusi yang lebih luas dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia, dengan wajib mematuhi Kode Etik Advokat yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
2. Dalam menjalankan peran dalam proses mediasi, Advokat harus dapat berperan sebagai pembela hukum (*legal representative*), memberikan nasihat hukum (*legal counselling*), dan berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa dalam mendorong penyelesaian melalui mediasi dengan memaksimalkan perannya dalam persiapan sebelum mediasi (pra-mediasi), penyusunan kesepakatan perdamaian (post-mediasi), pelaksanaan kesepakatan perdamaian, dan tindak lanjut dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Nama Belakang Penulis, Nama Depan Penulis. Tahun. *Judul Buku (italic)*. Kota: Nama Penerbit. Bukido, Rosdalina, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, Cet. I, Nopember 2018.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Dallas, Texas: West, A Thomson Reuters Business, Ninth Edition, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989.

- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktek* Bandung: Alumni, 2008.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973.
- Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartni, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- Sudiarto, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Jurnal/Artikel

- Djumardin, Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan, *Jurnal Hukum JATISWARA*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Hasibuan, Mutiara Nora Peace dan Prasetyo, Mujiono Hafidh, *Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, "Jurnal Ius Constituendum 7 No. 1, April 2022.
- Putra, A. W., & Aryaputra, M. I., *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, *UNES Law Review*, 6 (3), 8027–8034, 2024.
- Syahputra, Azmi, *Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No.3, 2015.